



PUTUSAN

Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Nur Halimah Binti Kemingan;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 November 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tukdadap, Rt. 022 Rw. 011, Ds. Sukoharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk atau tinggal di Apartemen Gunawangsa Tower B / 1111 Jl. Tidar No. 350 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juni 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kupang Bader, Rt. 003 Rw. 003, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo atau tinggal di Apartemen Gunawangsa Tower B / 1111 Jl. Tidar No. 350 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nur Halimah Binti Kemingan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/26/VI/2023/RESKRIM, tanggal 28 Juni 2023 dan Terdakwa Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-

Halaman 1 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP/27/VI/2023/RESKRIM, tanggal 28 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-3551/09/2023 tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR HALIMAH Binti KEMINGAN** bersama dengan **Terdakwa II LUTHFI ANGGRAENI Binti HADI SUCIPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NUR HALIMAH Binti KEMINGAN** bersama dengan **Terdakwa II LUTHFI ANGGRAENI Binti HADI SUCIPTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas kuning rantai;
- Foto transfer M-banking pembelian kalung emas kuning bermotif CD;

Dikembalikan pada Saksi RENA DEWI HARIYANTO melalui Penuntut Umum

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-3551/Tg.Prk/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I NUR HALIMAH Binti KEMINGAN** bersama dengan **Terdakwa II LUTHFI ANGGRAENI Binti HADI SUCIPTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat sekira bulan Mei 2023 hingga Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351 Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci

Halaman 3 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil

Halaman 4 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rena Dewi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual

Halaman 5 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratusdua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Agus Widjaya, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA

Halaman 7 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nur Halimah Binti Kemingan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual

Halaman 9 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratusdua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL

Halaman 11 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratusdua belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas kuning rantai;
- Foto transfer M-banking pembelian kalung emas kuning bermotif CD;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL



A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
6. Bahwa atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;
7. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratusdua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Nur Halimah Binti Kemingan dan Terdakwa Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya*

Halaman 15 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh para terdakwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO selaku majikan dimana tempat para terdakwa bekerja, muncul niat jahat untuk mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO karena suasana apartemen sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Saksi RENA DEWI HARIYANTO dan Terdakwa II mengambil kunci save box yang diletakkan di dalam laci yang terletak di bawah TV kamar. Setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas kuning yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II dan keesokan harinya dijual oleh Terdakwa II ke toko emas yang terletak di Pasar Porong, Kota Sidoarjo dan terjual senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap beberapa hari kemudian di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, Kota Surabaya pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditinggal pergi oleh saksi RENA DEWI HARIYANTO muncul niat jahat untuk kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya

Halaman 16 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa II di toko emas yang terletak di daerah Singosari, Kota Malang dan terjual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning bermotif CD dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning rantai yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35- A 36 dan terjual seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap selanjutnya di Apartemen Gunawangsa Tower B/1111 Jalan Tidar Nomor 351, para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO, selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih Rolex yang dijual oleh Terdakwa II di toko emas MURIA BG JUNCTION GL A 35 - A 36 dan terjual seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap atas seluruh penjualan barang tersebut para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan kemudian di bagi berdua oleh para Terdakwa. Bahwa atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa I mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap atas hasil mengambil barang milik saksi RENA DEWI HARIYANTO tersebut Terdakwa II mendapat 37.550.000 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana oleh Terdakwa II digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap akibat perbuatan Terdakwa Saksi RENA DEWI HARIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 212.000.000 (dua ratusdua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Rena Dewi Hariyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Halimah Binti Kemingan dan Terdakwa Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Halimah Binti Kemingan dan Terdakwa Luthfi Anggraeni Binti Hadi Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas kuning rantai;
 - Foto transfer M-banking pembelian kalung emas kuning bermotif CD;

Dikembalikan pada Saksi Rena Dewi Hariyanto melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.** dan **Sudar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Sby



2. Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.